

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yan Quarius Bunga;
2. Tempat lahir : Pudi ;
3. Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun / 25 bulan Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt 001 Rw 001, Desa Pedarro, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa pada persidangan tanggal 17 Juli 2023 telah menyerahkan surat pencabutan kuasa tertanggal 14 Juli 2023 untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum atas nama Ali Antonius, S.H., M.H., sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023, dan Terdakwa menerangkan dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Yan Quarius Bunga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan Denda sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00. (tiga ribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - > KTP-E asli a.n Kepala Keluarga Yan Quarius Bunga;
 - > Kartu Keluarga asli a.n Kepala Keluarga Yan Quarius Bunga; Dikembalikan kepada Terdakwa Yan Quarius Bunga.
 - > 4 (empat) Lembar dokumen Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua nomor :235/KEP/HK/2023 tanggal 30 Mei 2023, tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa Peddaro, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua Periode Tahun 2020 s/d tahun 2026;
 - > Dokumen KTP a.n Yan Quarius Bunga dari aplikasi Silon KPU;
 - > Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari Silon KPU;
 - > Surat/Dokumen Fotocopy KTP;
 - > Formulir Biodata dengan nomor 24;
 - > Surat Pengunduran diri dari Yan Quarius Bunga sebagai Kepala Desa Pedarro Kepada Camat Hawu Mehara;
 - > Dokumen KTP a.n Yan Quarius Bunga dari aplikasi Silon Partai Kebangkitan Bangsa;
 - > Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi /DPRD Kab/Kota dari silon Partai Kebangkitan Bangsa; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - > 1 (satu) Unit laptop type ASUS bernomor seri E402W warna Hitam. Dikembalikan kepada Saksi Venos Oktovianus Lado alias Venos. Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saya Yan Quaris Bunga adalah seorang Kepala Keluarga yang memiliki tanggungan 3(tiga) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa saya menjadi kepala desa Pedarro selama 3(tiga) Periode berturut-turut telah memberikan sumbangsih bagi daerah dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa dalam perkara ini saya merasa dikorbankan, karena saya tidak berniat untuk mengedit dan memakai KTP yang janggal tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (*Pledoi*) atas nama Yan Quaris Bunga;
2. Menyatakan Yan Quarius Bunga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan;
3. Membebaskan saya Yan Quarius Bunga dari segala Tuntutan dalam Dakwaan;
4. Membebaskan saya Yan Quarius Bunga dari segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut Umum dalam replik ini berkesimpulan bahwa terdakwa Yan Quarius Bunga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 520 Undang-undang R.I No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Penuntut Umum memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023;




Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 014/N.3.26/Eku.2/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yan Quarius Bunga pada hari Kamis tanggal 22 November 2022 WITA sampai dengan 23 Juni 2023 WITA atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun 2022 sampai dengan juni 2023 bertempat sekretariat PKB yang beralamat di Perumahan Pemerintah Daerah, Kec. Sabu Barat, Kec. Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2022 Saksi Marthen Raga menghubungi Terdakwa Yan Quarius Bunga melalui *handphone* untuk meminta dokumen KTP, Kartu keluarga, pas photo, dan ijazah milik Terdakwa Yan Quarius Bunga untuk kepentingan database partai guna menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai, dan setelah Terdakwa Yan Quarius Bunga mengirim dokumen tersebut kepada Saksi Marten, selanjutnya pada hari tersebut juga saksi Marthen Raga langsung daftar di database partai PKB dan ternyata KTP milik Terdakwa Yan Quarius Bunga yang diterbitkan tahun 2013 tidak terverifikasi oleh DPP karena KTP tersebut bukan KTP-E, selanjutnya saksi Marthen Raga mengkonfirmasi dengan Ketua DPC PKB saksi Venos Oktovianus Lado Alias Venos terkait hal tersebut, dan setelah beberapa saat kemudian Ketua DPC Partai PKB saksi Venos Oktovianus Lado Alias Venos mengirim Foto KTP-E yang diterbitkan tahun 2019 milik Terdakwa Yan Quarius Bunga melalui *WhatsApp* dan selanjutnya Ketua DPC Partai saksi Venos Oktovianus Lado Alias Venos perintahkan saksi Marthen Raga untuk



mengedit status pekerjaan pada KTP Terdakwa Yan Quarius Bunga yaitu dari Kepala Desa menjadi Wiraswasta, selanjutnya saksi Marthen Raga mengambil file dokumen KTP-E milik Terdakwa Yan Quarius Bunga tersebut dengan cara mengambil file dokumen KTP-E yang dikirim oleh Ketua DPC partai PKB saksi Venos Oktovianus Lado Alias Venos dan saksi Marthen Raga mengubah status pekerjaan Terdakwa Yan Quarius Bunga yang awalnya "Kepala Desa" menjadi "Wiraswasta" menggunakan aplikasi *Paint* yang ada di laptop milik ketua DPC partai PKB saksi Venos Oktovianus Lado Alias Venos dan disaksikan langsung oleh Ketua DPC partai PKB saksi Venos Oktovianus Lado Alias Venos. Selanjutnya dokumen yang dirubah tersebut saksi Marthen Raga *upload* ke *link database* partai PKB sebagai syarat untuk pendaftaran menjadi anggota partai PKB dan saat itu di verifikasi oleh DPP PKB sehingga Saksi Marthen Raga langsung *screenshot* Kartu Tanda Anggota (KTA) di layar laptop lalu pada tanggal 23 November 2022 saksi Marthen mengirimnya melalui *whatsApp* kepada Terdakwa Yan Quarius Bunga dan setelah Terdakwa Yan Quarius Bunga melihatnya kemudian Terdakwa Yan Quarius Bunga ucapkan terima kasih kepada saksi Marthen Raga melalui *whatsApp* tersebut;

- Bahwa Terdakwa Yan Quarius Bunga mendatangi Dinas Dukcapil Kab. Sabu Raijua pada tanggal 17 April 2023 untuk pengurusan perubahan jenis pekerjaan dari kepala desa menjadi wirawasta pada KTP-E miliknya, namun pihak Dukcapil Sabu Raijua tidak megabulkannya karena Terdakwa Yan Quarius Bunga tidak membawa surat pengunduran diri Terdakwa Yan Quarius Bunga dari Kepala Desa, sehingga tidak diterbitkan dokumen KTP-E milik Terdakwa Yan Quarius Bunga sehingga Terdakwa Yan Quarius Bunga kembali datang ke kantor Dukcapil Kab. Sabu Raijua pada tanggal 29 Mei 2023 dengan membawa Kartu Keluarga asli, KTP-E asli dan surat Pengunduran diri dari kepala Desa yang ditujukan kepada Camat Hawu Mehara;
- Bahwa Terdakwa Yan Quarius Bunga mendatangi RSUD Sabu Raijua untuk membuat Surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dan surat keterangan bebas Narkoba pada tanggal 26 April 2023 menggunakan fotocopy dokumen KTP yang dilampirkan Terdakwa Yan Quarius Bunga saat itu pekerjaannya adalah sebagai Wiraswasta;



Bahwa KTP Terdakwa Yan Quarius Bunga dengan status pekerjaan Wiraswasta dicetak oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa Terdakwa Yan Quarius Bunga menyerahkan dokumen Persyaratan bakal calon DPRD tersebut ada yang secara langsung dan ada juga dalam bentuk PDF yang dikirim lewat *WhatsApp* kepada saksi Marthen, yakni :

- Dokumen yang diserahkan secara langsung di sekretariat DPC PKB yaitu :
 1. Ijasah terakhir;
 2. Kartu Keluarga;
 3. Pas Photo 4 x 6;
 4. Surat kesehatan Jasamni dan rohani (diserahkan tanggal 26 april 2023);
 5. Surat Keterangan bebas Narkoba (diserahkan tanggal 26 april 2023);
 6. BB pernyataan (diserahkan tanggal 7 Mei 2023);
 7. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih (diserahkan tanggal 2 Mei 2023);
- Dokumen dalam bentuk PDF yang dikirim lewat *whatsApp* yaitu :
 1. Surat permohonan pengunduran diri (dikirim tanggal 12 Mei 2023);
 2. Foto KTP –E terbitan 30 Maret 2019 (dikirim kepada Ketua Partai tanggal 22 November 2022);
 3. Surat serah terima surat pengunduran diri (dikirim tanggal 12 Mei 2023);
 4. Surat keterangan SK pemberhentian sedang diproses (dikirim pada tanggal 12 Mei 2023);
 5. SK pemberhentian dari Kepala Desa (saksi Marthen sendiri yang pergi kerumah Yan Quarius Bunga untuk scan SK pemberhentian tersebut pada tanggal 13 Juni 2023);
- Bahwa saksi Marthen memalsukan data Terdakwa Yan Quarius Bunga yang ada di dalam SILON PKB ke Aplikasi SILON KPU pada tanggal 13 Mei 2023, dan dokumen-dokumen yang dimasukkan ke Aplikasi SILON KPU, yaitu:
 1. Foto KTP- E (KTP-E yang di palsukan oleh saksi Marthen tanggal 22 November 2022 di sekretariat PKB yang beralamat di Perumahan Pemerintah Daerah, Kec. Sabu Barat, Kec. Sabu Raijua);
 2. Legalisir ijasah terakhir;
 3. Kartu Keluarga;
 4. Pas Photo 4 x 6;
 5. KTA Partai;



6. Surat bebas narkoba;
 7. Surat dari Pengadilan yang menjelaskan bahwa tidak pernah dipidana;
 8. Surat kesehatan jasmani dan Rohani;
 9. Surat Permohonan pengunduran diri dari Kepala Desa;
 10. Serah terima surat permohonan pengunduran diri;
 11. Surat keterangan bahwa SK pemberhentiannya dari Kepala desa sementara diproses;
 12. Surat Keputusan Pemberhentian;
 13. Surat BB pernyataan;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 Saksi Jonixon Hege diberitahu oleh ketua Bawaslu Kab. Sabu Raijua bahwa saat melakukan verifikasi administrasi pada Partai PKB tanggal 23 Mei 2023 di Kantor KPU Sabu Raijua ditemukan adanya kejanggalan ukuran huruf dan bentuk huruf pada kolom pekerjaan di dokumen KTP milik Terdakwa Yan Quarius Bunga yang di upload di SILON KPU Kab. Sabu Raijua sebagai syarat untuk bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Sabu Raijua periode 2024 – 2029;
 - Bahwa atas kejanggalan tersebut pada hari yang sama Pihak Bawaslu Kab. Sabu Raijua melakukan penelusuran ke Dukcapil sabu Raijua terkait adanya kejanggalan pada dokumen KTP tersebut, selanjutnya Bawaslu Sabu Raijua melakukan klarifikasi terhadap pihak KPU Sabu Raijua, Dinas Dukcapil Sabu Raijua, RSUD Kab. Sabu Raijua, Ketua DPC PKB Kab. Sabu Raijua, Operator PKB Kab. Sabu Raijua, dan Terdakwa Yan Quarius Bunga sebagai pemilik dokumen yang di upload ke SILON KPU Sabu Raijua, dan juga melakukan klarifikasi terhadap ahli Pidana, dan Ahli Pidana menyatakan bahwa semua keterangan dari semua pihak yang telah diklarifikasi tersebut sudah memenuhi unsur pasal 520 Undang-undang R.I Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2023 Bawaslu Sabu Raijua dan sentra Gakumdu dari unsur Kepolisian Resor sabu raijua dan Kejaksaan Negeri sabu Raijua melakukan pembahasan kedua dan hasil pembahasan tersebut di lanjutkan ke Penyidikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-undang R.I No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada persidangan saat itu didampingi Penasihat Hukum Ali Antonius, S.H., M.H., dan Kapistrano C. Ceme Advokat pada Kantor Advokat Ali Antonius, S.H., M.H., mengajukan keberatan dan setelah pula mendengar pendapat Penuntut Umum, atas keberatan tersebut telah diputus dalam Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kpg atas nama Terdakwa Yan Quarius Bunga;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jonixon Hege dibawah janji secara Kristen Protestan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Badan Pengawas Pemilu (bawaslu);
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan atas permasalahan pemalsuan dokumen KTP;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan pihak kepolisian dan telah pula membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar merupakan keterangan saksi tidak dibawah tekanan pihak kepolisian;
 - Bahwa ada kejanggalan di KTP dari calon Partai Kebangkitan Bangsa dengan nomor 6, yang mana kejanggalannya pada saat itu kolom pekerjaan hurufnya berbeda dengan huruf yang lain;
 - Bahwa saksi pada saat itu yang melakukan verikasi adalah staff, bersama dengan petugas KPU;
 - Bahwa ketika ada temuan itu mereka menyampaikan hasil pengawasan itu kepada saksi ada kejanggalan pada dokumen KTP, akhirnya kami melakukan penelusuran ke dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil);
 - Bahwa penelusuran ke dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) kami mendapatkan penjelasan bahwa KTP tersebut ada kejanggalan dan bukan merupakan produk dari dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) ;



- Bahwa kejanggalan tersebut Di hurufnya karena berbeda jauh dari KTP pada umumnya mengenai kolom pekerjaan yang ada pada KTP aslinya adalah Kepala desa, dan temuan di KPU pekerjaan Wiraswasta Kejanggalannya dimana;
- Bahwa yang berhak untuk merubah data-data dalam dokumen KTP tersebut sepengetahuan saksi adalah dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) hal ini harus ada permohonan dari yang bersangkutan;
- Bahwa menurut peraturan bawaslu seorang Kepala Desa harus mengundurkan diri jika ingin mengikuti pemilihan calon anggota legislatif;
- Bahwa mengenai kapan seseorang harus mengundurkan diri sebelum atau sesudah pendaftaran hal ini tidak diatur secara pasti;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejanggalan dari aplikasi Silon KPU terhadap KTP asli yang discan ternyata yang discan itu ada perubahan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Badan Pengawas Pemilu (bawaslu);
- Bahwa verifikasi awal dokumen setelah dinyatakan dokumen itu asli atau palsu apabila tidak lengkap dan tidak benar maka diberikan kesempatan untuk diubah;
- Bahwa saat pendaftaran yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam tahap awal, apabila diketahui atas dokumen tersebut dianggap janggal dan palsu, maka hal itu harus diproses secara hukum;
- Bahwa proses yang dimaksud saksi adalah dalam perkara ini dilakukan Penelusuran kepada instansi tersebut, kemudian kami ke kejaksaan dan kepolisian kemudian bertanya kepada mereka apakah ini masuk delik atau tidak. mereka mengatakan sudah memenuhi;
- Bahwa di dalam Dokumen pengusulan dari partai itu sudah pasti ditandatangani oleh Ketua Partai, maka diterima KPU. Dari SILON PKB kemudian SILON KPU;
- Bahwa dari formulir yang disediakan tersebut tidak ada tanda tangan Ketua Partai PKB;
- Bahwa menurut saksi dari kejadian ini, yang dirugikan adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Bahwa saksi mengetahui perubahan data dalam KTP tersebut menggunakan laptop milik Venos Oktovianus Lado pada saat dilakukan klarifikasi;




- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di dalam laptop tersebut ada aplikasi untuk melakukan editing atas dokumen KTP tersebut oleh karena yang mengetahui aplikasi adalah saudara Marten selaku operator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Bahwa saat klarifikasi sdr.Venos sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui memakai KTP lama dari partai PKB, dan ditolak di SILON PKB. Karena fotocopynya hitam putih. Harusnya KTP fotocopy asli;
- Bahwa saksi mendapat info itu dari ketua partai PKB dan saudara Marten;
- Bahwa sdr.Marten Raga mengakui saksi yang merubah menggunakan aplikasi paint
- Bahwa fungsi bawaslu adalah melakukan Verifikasi dokumen sesuai aturan partai atau tidak dan memenuhi syarat atau tidak;
- Bahwa tatacara di SILON itu sesuai dengan aturan dilakukan oleh Partai dan Partai menginput ke SILON KPU;
- Bahwa partai memiliki kewenangan untuk verifikasi;
- Bahwa atas adanya kejanggalan tersebut menurut saksi yang salah adalah Partai dan Calonnya;
- Bahwa Pengawasan dilakukan Bawaslu tidak sampai dokumen internal Partai, hanya dokumen yang sudah terdapat di SILON KPU;
- Bahwa setelah partai mendaftarkan ada jeda waktu untuk memperbaiki namun jika diduga palsu, menurut kepolisian dan kejaksaan, ini sudah pelanggaran pidana. Kalau tidak ada pidana, maka masih dapat diperbaiki;

Terhadap keterangan saksi Jonixon Hege, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Maria Agustini Florince Hurman dibawah janji secara Kristen Katolik menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (Pns) pada Sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan atas permasalahan kejanggalan pada dokumen KTP atas nama Yan Quarius Bunga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan pihak kepolisian dan telah pula membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar merupakan keterangan saksi tidak dibawah tekanan pihak kepolisian;
- Bahwa kejanggalannya pada dokumen KTP tersebut pada saat verifikasi 23 Mei, ada kejanggalan pada tulisan pada kolom pekerjaan dari Partai



Kebangkitan Bangsa (PKB) calon nomor urut 6 atas nama Yan Quarius Bunga;

- Bahwa yang melakukan verifikasi saksi bersama tim 4. Terdiri dari 4 orang. Divisi perencanaan (agustinus mone) pada tanggal 23 Mei 2023, diawasi oleh Bawaslu;
- Bahwa kejanggalannya adalah terdapat perbedaan huruf pada jenis pekerjaan dalam E-KTP atas nama Yan Quarius Bunga;
- Bahwa ketika saksi menemukan kejanggalan tersebut telah melaporkan ke rapat pleno pimpinan dan hasil dari rapat pleno tersebut kami tim 4 ditugaskan untuk melakukan klarifikasi atas dokumen E-KTP atas nama Yan Quarius bunga tersebut;
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi tersebut tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Yan Quarius bunga diakui KTP tersebut dicetak tahun 2019. Hal itu juga yang kami dapatkan dari hasil klarifikasi dengan pihak dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa saksi terhadap jenis pekerjaannya di KTP 2019 dimaksud saksi tidak mengetahui. Namun ada permohonan perubahan pekerjaan dari hasil klarifikasi dengan pihak dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa atas permohonan perubahan pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahui apakah disetujui atau tidak oleh pihak dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa selain klarifikasi kepada pihak dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) kabupaten Sabu Raijua saksi juga telah melakukan klarifikasi .di Dinas Pemerintah desa hasilnya dari mereka mengatakan bahwa yang bersangkutan (Yan Quarius bunga) telah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa sejak tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa atas permohonan pengunduran diri tersebut masih dalam proses di Pemda belum disetujui Bupati saat itu;
- Bahwa jadwal bakal calon legislatif (bacaleg) untuk pemilu 2024 yaitu tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;
- Bahwa pendaftaran yang diterima dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah tanggal 13 Mei 2023;



- Bahwa saat itu Terdakwa Yan Quarius bunga belum melampirkan surat pengunduran diri
- Bahwa menurut saksi seseorang yang menjabat kepala desa (kades) untuk dapat sebagai caleg di PKPU wajib pengunduran diri dan SK pengunduran diri;
- Bahwa dalam pasal 24 Undang-undang Pemilu, jika terjadi pemalsuan dokumen dalam administrasi bakal calon, KPU berkordinasi dengan Kepolisian untuk menindaklanjuti dan dalam permasalahan ini KPU Sabu Raijua telah melalui tahap koordinasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa maupun cara perubahan dokumen KTP tersebut;
- Bahwa dari pendaftaran awal jika ada perubahan dalam dokumen terdapat tahapan penyerahan dan tahapan perbaikan;
- Bahwa tahapan perbaikan sejak 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;
- Bahwa saksi sebagai tim verifikator, terhadap verifikasi atas data Terdakwa Belum Memenuhi syarat/BMS;
- Bahwa Dokumen bakal calon semuanya secara *online* melalui aplikasi SILON;
- Bahwa yang melakukan perubahan data dalam E-KTP atas nama Yan Quarius Bunga menurut operator PKB melalui klarifikasi Bawaslu, saudara Marten yang melakukan menggunakan laptop partai milik Sdr.Venos;

Terhadap keterangan saksi Maria Agustini Florince Hurman, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Dominikus Ipi dibawah janji secara Kristen Protestan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) kabupaten Sabu Raijua sebagai Kepala Bidang pengelolaan Infomasi dan Data Kependudukan (PIAK);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala bidang pengelolaan data dan informasi termasuk dalam hal pengubahan data dalam Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta perubahan data pekerjaan dari Kepala Desa ingin dirubah menjadi Wiraswasta pada tanggal 17 April 2023 dan bertemu langsung dengan saksi;



- Bahwa terkait permohonan tersebut, saksi belum menyetujui dengan alasan Dokumennya tidak lengkap untuk perubahan data yaitu KTP asli dan surat pengunduran diri sebagai kepala desa;
- Bahwa Terdakwa kembali datang ke dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa sudah melengkapi data-data tersebut;
- Bahwa atas permohonan pergantian dalam dokumen tersebut khususnya mengenai kolom pekerjaan sudah dirubah sejak tanggal 29 Mei 2023 dari awalnya Kepala Desa menjadi Wiraswasta;
- Bahwa menyangkut perubahan dokumen dalam kolom pekerjaan dari Kepala Desa menjadi Wiraswasta menurut saksi cukup surat permohonan diri tanpa ada bagi kami hal tersebut sudah sah;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa hanya menanyakan informasi syarat-syarat perubahan dokumen dalam KTP;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan perubahan dalam elemen KTP-EL maupun kartu keluarga apabila persyaratan dukungnya belum di penuhi;
- Bahwa saksi mengatakan tanpa Formolir F-106 tentang Surat Pernyataan perubahan data Kependudukan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan tersebut, KTP terdakwa Yan Quarius Bunga tetap sah;

Terhadap keterangan saksi Dominikus Ipi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Hermanus Apriadi Kana Lomi, dibawah janji secara Kristen Protestan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai PNS di RSUD Sabu Raijua sebagai Kepala Seksi pengendalian dan pengembangan;
 - Bahwa Terdakwa Yan Quarius Bunga pernah mendatangi RSUD Sabu Raijua untuk mengurus Surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dan surat keterangan bebas Narkoba pada tanggal 26 April 2023;
 - Bahwa Terdakwa Yan Quarius Bunga mengurus Surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dan surat keterangan bebas Narkoba untuk melengkapi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kab. Sabu Raijua periode 2024-2029;



- Bahwa untuk mendaftar di loket pendaftaran RSUD Sabu Raijua, yang dibutuhkan adalah fotocopy KTP, dan pengisian formulir pendaftaran yang disiapkan oleh RSUD Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa setelah pasien mendaftar di loket pendaftaran, selanjutnya petugas akan melakukan pengukuran tekanan darah, tinggi badan dan berat badan dan selanjutnya pasien bertemu dengan dokter dan mendapat pengantar untuk pemeriksaan Laboratorium. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, sehingga di keluarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pasien;
- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua telah menerbitkan surat keterangan sehat jasmani dan etika dan surat keterangan Bebas Narkoba milik Terdakwa Yan Quarius Bunga tanggal 26 April 2023;
- Bahwa yang menandatangani surat keterangan sehat jasmani dan etika dan surat keterangan Bebas Narkoba milik Terdakwa Yan Quarius Bunga adalah dr. Ivan Benny Lino Jeremia yang adalah dokter umum pada RSUD Sabu Raijua;
- Bahwa saat pendaftaran, saudara Terdakwa Yan Quarius Bunga sudah menyerahkan dokumen persyaratan yaitu dokumen fotocopy KTP miliknya yang terbit tanggal 30 Maret 2019 dengan status pekerjaan sebagai Wiraswasta;
- Bahwa sesuai yang tertera dalam fotocopy dokumen KTP yang dilampirkan Terdakwa Yan Quarius Bunga tersebut adalah sebagai Wiraswasta;
- Bahwa status pekerjaan Terdakwa Yan Quarius Bunga dalam surat Keterangan sehat jasmani dan etika dan surat keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua saat itu adalah Wiraswasta sesuai dengan dokumen identitas yang diberikan (fotocopy KTP) terbitan 30 Maret 2019;

Terhadap keterangan saksi Hermanus Apriadi Kana Lomi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Son Kota, dibawah janji secara Kristen Protestan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai P3K Kesehatan di RSUD Sabu Raijua sebagai Petugas Loket;



- Bahwa di tahun 2023 ada permohonan surat Kesehatan pada tanggal 26 April 2023 Terdakwa sendiri mengurus untuk surat jasmani dan Rohani di rumah sakit sabu rajjua;
- Bahwa Terdakwa ada mengisi formulir tersebut dengan jenis pekerjaanya Wiraswasta;
- Bahwa selain formulir, syarat yang lain untuk surat Kesehatan cukup dengan KTP saja dan saksi langsung yang menerima KTP Terdakwa, namun saksi tidak memperhatikan kolom pekerjaan dalam KTP milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada banyak yang mendaftar surat permohonan dari para calon untuk melakukan surat sehat jasmani Rohani dan surat bebas Narkoba;
- Bahwa Surat keterangan dari RSUD tersebut yang menandatangani adalah dokter umum atas surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi Son Kota, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. Venos Oktovianus Lado alias Venos, dibawah janji secara Kristen Protestan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sabu Rajjua;
 - Bahwa tugas saksi adalah memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sabu Rajjua;
 - Bahwa dalam kapasitas saksi sebagai ketua partai, memiliki tugas merekrut dan melihat potensi-potensi yang ada;
 - Bahwa proses Perekrutan tersebut para calon ada beberapa yang datang untuk mendaftar adapula dari Partai yang mencari dan terhadap Terdakwa Yan Quarius Bunga kami dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sabu Rajjua yang mengajak untuk bergabung karena peluangnya cukup tinggi untuk anggota DPRD;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Yan Quarius Bunga masih sebagai kepala desa (kades), dan tidak boleh ikut politik;
 - Bahwa saksi telah mengatakan kepada Terdakwa Yan Quarius Bunga jika ikut pemilihan legislatif (pileg) harus mengundurkan diri. Jadi sebelum bulan Mei 2023 harus mengundurkan diri;
 - Bahwa syarat menjadi calon legislatif (caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sabu Rajjua harus sebagai anggota;



- Bahwa Terdakwa mendaftar partai pada bulan November 2022 dan telah mendapat Kartu Tanda Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada;
- Bahwa saat Terdakwa masih sebagai Kepala Desa tidak bisa ikut calon legislatif (caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sabu Raijua, maka yang mengurus itu operator, dan saksi menyuruh untuk mengubah ke operator dan tidak konfirmasi kepada Terdakwa Yan Quarius Bunga atas perubahan data pekerjaan dimaksud;
- Bahwa perubahan data tersebut tujuannya adalah agar bisa jadi anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan saksi mengakui itu adalah kelalaiannya serta mengakui kesalahannya;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan ini, dan saksi menjelaskan belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi Venos Oktovianus Lado alias Venos, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. Marthen Raga, dibawah janji secara Kristen Protestan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi pada pengurusan DPC PKB Kab. Sabu Raijua adalah sebagai Operator SILON PKB, LPP(Lembaga Pemenangan Pemilu, dan Kepala Sekretariat PKB Sabu Raijua;
- Bahwa Tugas saksi sebagai kepala sekretariat adalah membantu urusan secretariat DPC PKB dalam mengurus data di data base Partai PKB, dan tugas saksi sebagai LPP(Lembaga Pemenangan Pemilu) untuk mengurus semua data-data Bakal calon etika untuk dimasukan ke Operator Silon PKB, dan juga tugas saksi sebagai operator SILON PKB untuk pengimputan semua persyaratan bakal calon ke SILON PKB;
- Bahwa saksi yang mengedit Dokumen KTP Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Paint;
- Bahwa saksi mengedit atas nama Terdakwa, saksi tidak meminta izin kepada Terdakwa karena dari ketua yang menyuruh (saksi Venos Oktovianus Lado), dan saksi berpikir ketua sudah mengkonfirmasi kepada Yan Quarius Bunga;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengedit data orang untuk kepentingan pengurusan pendaftaran di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Bahwa saksi setelah melakukan perubahan data memasukkan ke database



dan menguploadnya silon Partai PKB sebagai syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua

- Bahwa pada waktu saksi *mengupload* ke SILON KPU Terdakwa masih sebagai Kepala Desa (kades) tetapi sudah ada permohonan pengunduran diri;

Terhadap keterangan saksi Marthen Raga, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mikhael Feka, S.H.,M.H, dibawah janji secara Kristen Katolik menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang hukum Pidana saat ini sebagai Dosen di Fakultas Hukum di Universitas Katolik Widya Mandiri (UKWM);
 - Bahwa ahli pernah menulis buku mengenai tindak pidana pemilu di Nusa Tenggara Timur (NTT);
 - Bahwa menurut ahli yang dimaksud dokumen palsu adalah suatu keadaan merubah menjadi tidak sebenarnya. Menurut R.Soesilo terhadap pasal 263 KUHP, membuat surat palsu dimana dari yang ada menjadi tidak ada. Sedangkan memalsukan surat itu, surat sudah ada tetapi diubah sebagaimana mestinya. Di Undang-undang Pemilu itu tidak membedakan dan memiliki arti yang sama;
 - Bahwa Pasal 263 KUHP dan 520 Undang-undang Pemilu, dua hal yang berbeda. Dalam pasal Undang-undang Pemilu itu penekanannya pada memakai. Entah itu *digital* atau aslinya, artinya ketika memakai, itu sudah memenuhi rumusan pasal 520. Sehingga, bukan soal suratnya tetapi pemakainnya. Sehingga, terqualifikasi delik formil;
 - Bahwa jika dokumen digunakan untuk membuat surat keterangan kesehatan dalam Undang-undang Pemilu surat palsu itu dimana untuk memakai pencalonan hal itu sudah memenuhi unsur dimaksud;
 - Bahwa dalam pidana mengenal Ada 3(tiga) bentuk kesengajaan, pertama ; Kesengajaan dengan maksud, kemudian dengan sadar akan kepastian dan kemudian sadar akan kemungkinan;
 - Bahwa menurut ahli terhadap KTP yang baru terbit belakangan dalam pasal 520 berkonotasi delik formil. Beda dengan materiil. Sekali lagi kata kuncinya



adalah memakai. Artinya ketika dia memakai, maka dia memenuhi. Apalagi kalau tidak memenuhi kewenangan untuk mengubah dokumen itu;

- Bahwa dalam pasal 520 Undang-undang Pemilu menurut ahli ketika dia disuruh untuk membuat dan disuruh untuk memakai, maka dia harus membayangkan efeknya. Tujuan yang baik tidak bisa memakai cara yang buruk;
- Bahwa kalau perubahan itu untuk kepentingan internal, dan itu tidak ada peraturan internal, namun, kemudian terjadi *human error*, sehingga pada saat yang *mengupload* karena *human error* menurut pendapat ahli disitulah kenapa ahli menjelaskan kesengajaan. Ketika misalnya seorang pembantu, dan dia meracuni tikus dan dia buat racun dan dia taruh diatas meja dan kemudian orang meminum racun itu lalu mati, dia dapat dipidana. Jadi tidak hanya dia tahu dan mau. Maka, kalau dibuat untuk kepentingan internal, itu untuk apa?, Kalau internal keanggotaan dan salah *upload* oleh anggota partai, lantas itu pidana?, Ketika dia buat surat palsu, ini harus dibayangkan bahwa akan adanya salah *upload*. Karena apapun namanya tujuan baik tidak bisa menghalalkan segala cara;
- Bahwa dalam peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri. *Actusnya* itu dilihat apakah ada tidak melihat perbuatan palsu. Jika itu ada, maka dilihat pemakaiannya. Jadi ukuran seseorang itu untuk terpenuhi *mens reanya* adalah apakah orang ini memenuhi atau tidak;
- Bahwa dalam pasal 520 Undang-undang Pemilu adalah *lex specialis*. Didalam teori, ada aliran teori pertanggungjawaban monisme yaitu tidak membedakan perbuatan dan *mens rea*. Aliran ini dianggap semena-mena. Kemudian, muncul dualisme. Maka perbuatan pidana saja tidak cukup, harus ada sikap batin. Ketika Misalnya ada perbuatan tapi tidak ada sikap batin, tidak dipidana. Contoh: Orang cacat jiwanya kemudian membunuh, tidak masuk. Atau juga daam keadaan *overmacht*. Apakah definisi KUHP bisa dipakai diluar di KUHP? Bisa. Dasarnya pasal 103 KUHP. Bisa disimpangi apabila tidak diatur secara mengkhusus namun jika sudah diatur secara khusus maka asas yang berlaku adalah asas *lex specialis* (uu khusus);

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa saat ini adalah Wiraswasta, sebelumnya adalah Kepala Desa (Kades);



- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.Venos sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan saat ini Terdakwa sudah menjadi anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Bahwa Terdakwa mengirim KTP dan ijazah karena ada tawaran untuk menjadi caleg DPRD dapil 3 sabu raijua;
- Bahwa Terdakwa mengirim dokumen kepada Sdr.Venos sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum ada tujuan ikut pemilihan legislatif;
- Bahwa sebelum mengirimkan dokumen, yang disampaikan Sdr.Venos berupa Fotocopy KTP, KK dan lain-lain. Namun Terdakwa untuk tujuan apa Terdakwa tidak mengetahui memang tujuan Terdakwa adalah untuk maju menjadi caleg;
- Bahwa Terdakwa mengirim dokumen KTP melalui aplikasi Whatsapp / WA;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4(empat) KTP yang pertama tahun 2010 belum elektronik, kemudian tahun 2013 sudah elektronik namun belum seumur hidup, lalu tahun 2019 sudah sudah seumur hidup, dan yang terakhir tahun 2023 dengan pekerjaan sudah wiraswasta;
- Bahwa KTP elektronik yang dikirim saat itu kepada saksi Venos Oktovianus Lado KTP terbitan tahun 2019 dimana saat itu masih tertulis pekerjaan sebagai kepala desa;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa (kades);
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri sebagai Kepala Desa pada tanggal 2 Mei 2023 dan Surat Keputusan Pemberhentian dari Kepala Desa (kades) tertanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa KTP Terdakwa sudah berubah tanggal 29 Mei 2023 sudah dapat KTP baru tersebut pada kolom pekerjaan sudah menjadi Wiraswasta;
- Bahwa waktu Terdakwa mengurus surat keterangan sehat tidak menggunakan KTP, karena pada saat pengurusan pertama tanggal 17 April 2023 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catat Sipil Kab.Sabu Raijua di aplikasi dispenduk, sudah dirubah pekerjaanya menjadi wiraswasta namun fisik KTP belum ada;
- Bahwa oleh karena sudah didaftarkan di Aplikasi dispenduk hal itu menjadi dasar Terdakwa mengisi data pada form surat keterangan kesehatan dengan pekerjaan wiraswasta;



- Bahwa Terdakwa lebih dahulu memakai identitas sebagai wiraswasta sebelum adanya Surat Keputusan Pemberhentian menjadi kepala desa (kades);
- Bahwa Terdakwa mengakui identitas apabila dalam pengurusan surat kesehatan dan bebas narkoba menggunakan status pekerjaan sebagai Kepala Desa kemungkinan tidak akan lulus dalam verifikasi di KPU;
- Bahwa Terdakwa menerima peringatan dari bawaslu pada tanggal 26 Mei Terdakwa diundang oleh KPU untuk klarifikasi status Wiraswasta dalam dokumen KTP tersebut, atas perubahan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa baru mengetahui karena dilihat KTP yang sudah dirubah oleh KPU pada waktu klarifikasi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Grace Frouline Pequita Ndoen dibawah janji secara Kristen Katolik menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Venos Oktovianus Lado, yaitu sebagai sesama anggota partai PKB;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Marthen Raga, yaitu sebagai operator SILON PKB di Sabu Raijua;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Yan Quarius Bunga;
 - Bahwa saksi sebagai sekretaris DPW dan bagian hukum pada Lembaga Pemenangan Pemilu;
 - Bahwa tahapan rekrutmen Bacaleg yaitu pada bulan Agustus-November 2022, dan sistem perekrutan bisa melalui open rekrutmen, mendaftarkan secara *online* atau bisa melalui Operator;
 - Bahwa partai tidak memvalidasi status pekerjaan bakal calon anggota, dan bahwa dapat mendaftar dengan menggunakan KTP yang ada;
 - Bahwa fungsi Kartu Tanda Anggota adalah sebagai dokumen dasar seseorang mendaftar menjadi Bakal Calon Legislatif;
 - Bahwa tidak diperbolehkan merubah data dalam KTP pada internal partai PKB;
 - Bahwa jika tidak ada instruksi dari partai untuk melakukan perubahan dokumen milik orang lain maka ketua DPC ataupun operator partai tidak boleh mengubah dokumen apapun milik orang lain.




Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Lembar dokumen Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua nomor :235/KEP/HK/2023 tanggal 30 Mei 2023, tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa Peddaro, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua Periode Tahun 2020 s/d tahun 2026;
- Dokumen KTP a.n Yan Quarius Bunga dari aplikasi Silon KPU;
- Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari Silon KPU;
- Surat/Dokumen Fotocopy KTP;
- Formulir Biodata dengan nomor 24;
- KTP-E asli a.n Kepala Keluarga Yan Quarius Bunga;
- Kartu Keluarga asli a.n Kepala Keluarga Yan Quarius Bunga;
- Surat Pengunduran diri dari Yan Quarius Bunga sebagai Kepala Desa Pedarro Kepada Camat Hawu Mehara;
- Dokumen KTP a.n Yan Quarius Bunga dari aplikasi Silon Partai Kebangkitan Bangsa;
- Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi /DPRD Kab/Kota dari silon Partai Kebangkitan Bangsa;
- 1 (satu) Unit laptop type ASUS bernomor seri E402W warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2022 Saksi Marthen Raga menghubungi terdakwa Yan Quarius Bunga melalui *handphone* untuk meminta dokumen KTP, Kartu keluarga, pas photo, dan ijazah milik terdakwa Yan Quarius Bunga untuk kepentingan database partai guna menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA)
- Bahwa terdakwa Yan Quarius Bunga mengirim dokumen tersebut kepada Saksi Marten, selanjutnya pada hari tersebut juga saksi Marthen Raga langsung daftar di database partai PKB dan ternyata KTP milik Terdakwa Yan Quarius Bunga yang diterbitkan tahun 2013 tidak terverifikasi oleh DPP karena KTP tersebut bukan KTP-E;
- Bahwa saksi Marthen Raga mengkonfirmasi dengan Ketua DPC PKB saksi Venos Oktovianus Lado Alias Venos terkait hal tersebut, dan setelah




beberapa saat kemudian Ketua DPC Partai PKB Saksi Venos Oktovianus Lado Alias Venos mengirim Foto KTP-E yang diterbitkan tahun 2019 milik Terdakwa Yan Quarius Bunga melalui WhatsApp dan selanjutnya Ketua DPC Partai saksi Venos Oktovianus Lado Alias Venos perintahkan Saksi Marthen Raga untuk mengedit status pekerjaan pada KTP terdakwa Yan Quarius Bunga yaitu dari Kepala Desa menjadi Wiraswasta;

- Bahwa saksi Marthen Raga mengubah status pekerjaan Terdakwa Yan Quarius Bunga yang awalnya "Kepala Desa" menjadi "Wiraswasta" menggunakan aplikasi Paint yang ada di laptop milik ketua DPC partai PKB saksi Venos Oktovianus Lado Alias Venos;
- Bahwa dokumen yang dirubah tersebut saksi Marthen Raga *upload ke link database* partai PKB sebagai syarat untuk pendaftaran menjadi anggota partai PKB dan saat itu di verifikasi oleh DPP PKB sehingga Saksi Marthen Raga langsung *screenshot* Kartu Tanda Anggota (KTA) di layar laptop pada tanggal 23 November 2022;
- Bahwa Terdakwa Yan Quarius Bunga mendatangi Dinas Dukcapil Kab. Sabu Raijua pada tanggal 17 April 2023 untuk pengurusan perubahan jenis pekerjaan dari kepala desa menjadi wirawasta pada KTP-E miliknya, namun pihak Dukcapil Sabu Raijua tidak megabulkannya karena Terdakwa Yan Quarius Bunga tidak membawa surat pengunduran diri;
- Bahwa Terdakwa Yan Quarius Bunga kembali datang ke kantor Dukcapil Kab. Sabu Raijua pada tanggal 29 Mei 2023 dengan membawa Kartu Keluarga Asli, KTP-E asli dan surat Pengunduran diri;
- Bahwa KTP Terdakwa Yan Quarius Bunga dengan status pekerjaan Wiraswasta dicetak oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa surat permohonan pengunduran diri Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2023 dan Surat Keputusan Pemberhentian menjadi kepala desa diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 520 Undang-undang R.I No. 7 Tahun 2017



tentang Pemilihan Umum *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu;
3. Untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang bahwa kata-kata "setiap orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Yan Quaris Bunga, yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan selama persidangan, Terdakwa tersebut mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal ini dapat disimpulkan dimana Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, diawal persidangan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam suatu pasal menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini;



Ad.2. unsur dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu;

- Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: "adapun yang dimaksud dengan "willens" (menghendaki) "en weten" (menginsafi/mengerti) "adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu";
- Bahwa dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;
 3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena kesengajaan merupakan sifat yang menjiwai dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya perbuatan materiilnya terlebih dahulu yaitu membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam unsur ini memiliki sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dengan tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang bahwa "surat" yang dimaksudkan dalam unsur ini bukanlah setiap macam surat, melainkan hanya jenis – jenis surat yang antara lain dapat menimbulkan hak-hak tertentu, atau dapat menimbulkan perikatan ;

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud membuat surat palsu ialah perbuatan yang pada mulanya tidak terdapat sepucek surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucek surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang bahwa perihal memalsukan surat-surat dalam KUHP diatur dalam Bab XII Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Definisi tentang tindak pidana pemalsuan dapat ditemukan dalam penjelasan R. Soesilo tentang Pasal 263 KUHP. Dalam penjelasan tersebut R. Soesilo membedakan antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat baik tulis tangan, dicetak, ditulis menggunakan mesin tik, komputer, laptop dsb yang sebelumnya tidak ada/belum ada menjadi ada yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Perbuatan memalsukan surat, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat tersebut sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. (baca penjelasan KUHP R. Soesilo dalam buku KUHP serta komentar-komentarya pasal demi pasal. Adami Chazawi mendefinisikan pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2002)

Menimbang bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Yan Quaris Bunga telah membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakainya?, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 18 Juli 2023 unsur dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa menurut pendapat Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa tanggal 18 Juli 2023 menerangkan unsur ini tidak terbukti dengan alasan:

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa merasa dikorbankan, karena Terdakwa tidak berniat untuk mengedit dan memakai KTP yang janggal tersebut;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan pembelaan



keterangan saksi-saksi secara kualitatif sebagaimana aturan minimal pembuktian berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*;

Menimbang bahwa *esensi* dari unsur pasal ini adalah sifat menghendaki dan mengetahui secara sadar tindakannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yakni membuat surat/dokumen palsu. Perbuatan yang dilakukan tersebut dengan sengaja yang mana kesengajaan tersebut dapat diketahui dari sikap batin pelaku yang tercermin dari terwujud keluar dari serangkaian perbuatan pelaku sejak awal hingga akhir selesainya niat atau tujuan, yang hendak dicapainya itu atau dengan kata lain setiap orang yang dengan tahu dan mau melakukan suatu tindak pidana/perbuatan pidana yakni adanya hubungan batin/*mens rea* dengan perbuatan pidana yang dilakukan/*actus reus*;

Menimbang bahwa saksi Venos Oktovianus Lado sebagai Ketua Partai sudah memberitahukan kepada Yan Quarius Bunga kalau KTP-EL-nya status pekerjaannya sebagai Kepala Desa tidak dapat mengikuti bakal calon anggota DPRD dan untuk menjadi anggota partai wajib memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) maka Terdakwa Yan Quaris Bunga mengetahui syarat pekerjaan tidak boleh sebagai kepala desa dan saat itu Terdakwa Yan Quarius Bunga pada bulan Nopember 2022 sudah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dan saat itu sudah dikirim melalui *whatsapp* /WA oleh operator partai;

Menimbang bahwa untuk menjadi bakal Calon DPRD, Terdakwa Yan Quaris Bunga harus memenuhi persyaratan antara lain Kartu Tanda Anggota (KTA), Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit, dan surat bebas Narkoba dari rumah sakit yang mana dalam surat tersebut mencantumkan status pekerjaan sebagai wiraswasta yang dibuat pada tanggal 26 April 2023, dan surat permohonan pengajuan pengunduran diri dibuat tanggal 2 Mei 2023 dan surat penetapan pengunduran diri dari Bupati pada tanggal 30 Mei 2023. bahwa dari persyaratan tersebut Terdakwa Yan Quaris Bunga tidak memenuhi persyaratan tersebut;

Menimbang bahwa saksi Venos Oktovianus Lado selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Sabu Raijua dengan penuh kesadaran telah menganjurkan kepada saksi Marten Raga untuk membuat KTP EL tersebut di edit menjadi status




pekerjaan Terdakwa Yan Quarius Bunga yang awalnya "Kepala Desa" menjadi "Wiraswasta" menggunakan aplikasi Paint yang ada di laptop milik ketua DPC partai PKB saksi Venos Oktovianus Lado Alias Venos. Kemudian Terdakwa Yan Quarius Bunga menggunakannya untuk kepentingan pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 April 2023 Terdakwa Yan Quarius Bunga melakukan permohonan untuk pembuatan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan Surat keterangan bebas Narkoba pada instansi terkait yang dibuat pada tanggal 26 April 2023 dengan menggunakan fotokopi KTP yang diedit seperti dokumen KTP yang *diupload* di Silon dengan status pekerjaan adalah wiraswasta padahal pada kenyataannya status pekerjaan Terdakwa Yan Quarius Bunga adalah Kepala Desa sesuai KTP E terbitan 30 Maret 2019, sedangkan KTP E milik Terdakwa Yan Quarius Bunga dengan status Pekerjaan Wiraswasta baru diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Sabu Raijua;

Menimbang bahwa Terdakwa Yan Quarius Bunga memakai surat atau dokumen bakal calonnya berupa Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan bebas Narkoba yang didalamnya memasukkan keterangan palsu yaitu status pekerjaan wiraswasta yang mana senyatanya status pekerjaan Terdakwa Yan Quarius Bunga adalah kepala desa merupakan kehendak dari Terdakwa Yan Quarius Bunga, artinya Terdakwa Yan Quarius Bunga telah mengetahui dan menghendaki beserta mengetahui akibat dari perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang bahwa KTP-EL Terdakwa Yan Quarius Bunga di edit oleh operator atas nama saksi Marten Raga dan saksi Venos Oktovianus Lado sebagai Ketua PKB Kabupaten Sabu Raijua yang menyuruh untuk kepentingan mendapatkan Kartu Tanda Anggota KTA dan pencalonan legislatif Terdakwa Yan Quarius Bunga;

Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Terdakwa Yan Quarius Bunga dengan tahu dan mau (*willen and wettens*) serta penuh kesadaran melakukan perbuatan tersebut yakni menggunakan surat palsu (KTP-EL) untuk kepentingan pendaftaran dan pengurusan dokumen lainnya sebagai syarat pencalonan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua maka atas pembelaan Terdakwa Yan Quarius Bunga menerangkan "dalam perkara ini saya merasa dikorbankan, karena saya tidak berniat untuk



mengedit dan memakai KTP yang janggal tersebut", dari fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa dalam keterangannya mengakui identitas Terdakwa Yan Quaris Bunga apabila dalam pengurusan Surat Kesehatan dan Bebas Narkoba menggunakan status pekerjaan sebagai Kepala Desa kemungkinan tidak akan lulus dalam verifikasi di KPU, dan Terdakwa Yan Quaris Bunga lebih dahulu memakai identitas sebagai wiraswasta sebelum adanya Surat Keputusan Pemberhentian menjadi kepala desa (kades), maka alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan Terdakwa Yan Quaris Bunga tidak mengetahui akan keadaan KTP elektroniknya telah dilakukan perubahan Majelis Hakim berpendapat alasan dalam Pembelaan Terdakwa Yan Quaris Bunga sudah sepatutnya dikesampingkan, dengan demikian unsur dengan sengaja memakai dokumen palsu telah terpenuhi;

Ad.3. unsur untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa surat atau dokumen palsu tersebut diperuntukkan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, berdasarkan pertimbangan dari unsur dengan sengaja memakai dokumen palsu tersebut di atas surat palsu atau dokumen palsu berupa editan KTP-EL Terdakwa Yan Quaris Bunga digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan dan selain itu digunakan untuk kelengkapan dokumen lainnya sebagaimana dijelaskan di atas untuk kepentingan menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten Sabu Raijua. Dengan demikian unsur untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

- Menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 73 " Turut melakukan "dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Plegen*) dan orang yang turut melakukan (*Medeplegen*) peristiwa Pidana itu disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, untuk "turut serta melakukan" itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku



mempunyai *opzet* dan Pengetahuan yang ditentukan. untuk dapat menyatakan telah bersalah haruslah terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu;

- Bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan/*medeplegen* menurut Doktrin Hukum Pidana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;
- Sejalan dengan pendapat termaksud diatas, bersama ini kami kutip Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian "turut serta" tersebut pada pokoknya sebagai berikut :
"Bahwa selaku *medeplegen* dari kejahatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana";

Menimbang bahwa dari Putusan Mahkamah Agung R.I dan beberapa pendapat Ahli Hukum maka rumusan kualifikasi unsur turut serta ini dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dalam Surat Dakwaan Pengertian turut serta dalam rumusan pasal ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan, Apabila peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dihukum sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan peristiwa pidana sesuai fakta-fakta dipersidangan yang saling bersesuaian dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan dapat menjadi petunjuk dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa peran dari Terdakwa Yan Quarius Bunga adalah dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu, untuk kepentingan pendaftaran sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, untuk mengurus surat Keterangan Bebas Narkoba dan surat keterangan Sehat jasmani dan rohani untuk pemenuhan persyaratan bakal calon DPRD padahal KTP terbarunya dengan status pekerjaan wiraswasta baru diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2023;



Menimbang bahwa dari pertimbangan pada butir unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam unsur pasal ini bahwa diantara Terdakwa Yan Quarius Bunga terdapat saling pengertian untuk mencapai hasil yang sama yaitu memakai surat atau dokumen palsu yang diwujudkan dengan adanya pelaksanaan bersama secara fisik yaitu dengan adanya saksi Venos Oktovianus Lado selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Sabu Rajua dengan penuh kesadaran berperan sebagai penganjur/uitlokker (salah memakai kekuasaan atau pengaruh sebagai Ketua DPC PKB) kepada saksi Marten Raga sebagai yang membuat (*pleger* KTP EL palsu tersebut yang merubah menggunakan aplikasi paint milik saksi Venos Oktovianus Lado Alias Venos), kemudian Terdakwa Yan Quarius Bunga menggunakannya untuk kepentingan pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sabu Rajua, dengan fakta tersebut nampak jelas peranan masing-masing saksi yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah termasuk terdakwa yaitu sebagai "orang orang yang turut melakukan", dengan demikian unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 520 Undang-undang R.I No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidana, bahwa pidana kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi / koreksi bagi pelaku / Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeratan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memandang surat atau dokumen palsu yang Terdakwa Yan Quarius Bunga gunakan saat itu dalam pengurusan syarat-syarat dokumen dalam persyaratan bakal calon DPRD tersebut saat ini telah benar terjadi perubahan KTP-EI terbarunya dengan status pekerjaan wiraswasta telah diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2023, hal ini membuktikan ada keseriusan yang dilakukan Terdakwa Yan Quarius Bunga untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Desa serta dihubungkan pula dipersidangan Terdakwa Yan Quarius Bunga telah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hal ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah konsekuensi dari kesalahan Terdakwa Yan Quarius Bunga namun perlu kiranya dari kesalahan yang dilakukan Terdakwa Yan Quarius Bunga yang saat ini telah diperbaiki dan dari keterangan saksi Venos Oktovianus Lado Alias Venos menerangkan Terdakwa Yan Quarius Bunga peluangnya cukup tinggi untuk anggota DPRD sudah sepatutnya Terdakwa Yan Quarius Bunga diberikan kesempatan untuk tetap mengikuti pemilihan bakal calon DPRD selain itu Terdakwa belum pernah dihukum maka berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkaitan terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat dengan masa percobaan dengan memperhatikan surat tuntutan pidana Penuntut Umum dengan menuntut Terdakwa agar "menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yan Quarius Bunga dengan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan" maka



berdasarkan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur "Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu", atas pertimbangan tersebut diatas kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menerapkan pidana bersyarat dengan mempertimbangkan beberapa aspek untuk tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- KTP-E asli atas nama Kepala Keluarga Yan Quarius Bunga;
- Kartu Keluarga asli atas nama Kepala Keluarga Yan Quarius Bunga, yang telah disita dari Terdakwa Yan Quarius Bunga, maka dikembalikan kepada Terdakwa Yan Quarius Bunga;
- 4 (empat) Lembar dokumen Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua nomor :235/KEP/HK/2023 tanggal 30 Mei 2023, tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa Peddaro, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua Periode Tahun 2020 s/d tahun 2026;
- Dokumen KTP atas nama Yan Quarius Bunga dari aplikasi Silon KPU;
- Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari Silon KPU;
- Surat/Dokumen Fotocopy KTP;
- Formulir Biodata dengan nomor 24;
- Surat Pengunduran diri dari Yan Quarius Bunga sebagai Kepala Desa Pedarro Kepada Camat Hawu Mehara;
- Dokumen KTP atas nama Yan Quarius Bunga dari aplikasi Silon Partai Kebangkitan Bangsa;
- Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota dari silon Partai Kebangkitan Bangsa, tetap terlampir dalam berkas perkara;



- 1 (satu) unit laptop type ASUS bernomor seri E402W warna Hitam, yang telah disita dari saksi Venos Oktovianus Lado, maka dikembalikan kepada saksi Venos Oktovianus Lado;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan asas Jujur dan Adil dalam Pemilihan Umum;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kelancaran Pemilihan Umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa Yan Quarius Bunga dalam KTP terbarunya saat ini dengan status pekerjaan sudah wiraswasta dan telah diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2023;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 520 Undang-undang R.I No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yan Quarius Bunga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yan Quarius Bunga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan denda sejumlah Rp5000.000,00. (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana



melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3(tiga) bulan berakhir,

4. Menetapkan barang bukti berupa
 - KTP-E asli atas nama Kepala Keluarga Yan Quarius Bunga;
 - Kartu Keluarga asli atas nama Kepala Keluarga Yan Quarius Bunga;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Yan Quarius Bunga;
 - 4 (empat) Lembar dokumen Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua nomor 235/KEP/HK/2023 tanggal 30 Mei 2023, tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa Peddaro, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua Periode Tahun 2020 s/d tahun 2026;
 - Dokumen KTP a.n Yan Quarius Bunga dari aplikasi Silon KPU;
 - Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari Silon KPU;
 - Surat/Dokumen Fotocopy KTP;
 - Formulir Biodata dengan nomor 24;
 - Surat Pengunduran diri dari Yan Quarius Bunga sebagai Kepala Desa Pedarro Kepada Camat Hawu Mehara;
 - Dokumen KTP a.n Yan Quarius Bunga dari aplikasi Silon Partai Kebangkitan Bangsa;
 - Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi /DPRD Kab/Kota dari silon Partai Kebangkitan Bangsa;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Unit laptop *type* ASUS bernomor seri E402W warna Hitam;
 - Dikembalikan kepada saksi Venos Oktovianus Lado alias Venos;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu,S.H.,M.H., dan Putu Dima Indra,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Desta Kurniawan



Surbakti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua dan

Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Murthada Moh. Mberu, S.H.,M.H.



Putu Dima Indra, S.H.



Panitera pengganti,



Roberto De Jesus Da Costa, S.H.,M.H.